

Peran Etika Profesi Akuntan dalam Mencegah Terjadinya Fraud di Koperasi Syariah Rabani

Fitri Pebriani¹, Widyasari²

¹² Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

* Surat menyurat;fitri.126251133@stu.untar.ac.id, widyasari@fe.untar.ac.id

Article history	Submitted: 2026/04/01; Revised: 2026/05/11; Accepted: 2026/07/10
Abstract	Fraud is a serious threat that can cause significant financial losses in various forms such as corruption, manipulation of financial statements, and misuse of assets for organizations, including cooperatives. This practice can damage the integrity and trust in the company's financial information, which can result in misleading stakeholders in making decisions. The purpose of this study is to analyze the role of the accounting profession's code of ethics in preventing audit fraud in the financial statements of the Sharia Rabani cooperative in 2025. This research method uses a qualitative approach based on case studies with secondary data obtained from the cooperative's annual report and articles. To evaluate the application of the principles of the code of ethics, such as objectivity and professionalism relevant to fraud prevention. The results of this study indicate that consistent application of the accountant's code of ethics can prevent and minimize the risk of fraud and increase public trust in financial statements. This study provides empirical evidence regarding the importance of understanding a strong internal control system and effective management oversight in fraud prevention efforts to prevent similar cases in the future.
Keywords	Code of Ethics, Fraud, Transparency, Internal Control, Financial Reports
Riwayat artikel	Dikirimkan: 2026/04/01; Direvisi: 2026/05/11; Diterima: 2026/07/10
Abstrak	Kecurangan merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan dalam berbagai bentuk seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset bagi organisasi, termasuk koperasi. Praktik ini dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap informasi keuangan perusahaan, yang dapat mengakibatkan menyedatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kode etik profesi akuntansi dalam mencegah kecurangan audit pada laporan keuangan koperasi Syariah Rabani pada tahun 2025. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan artikel koperasi. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip kode etik, seperti objektivitas dan profesionalisme yang

	relevan dengan pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik akuntan secara konsisten dapat mencegah dan meminimalkan risiko kecurangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pentingnya pemahaman sistem pengendalian internal yang kuat dan pengawasan manajemen yang efektif dalam upaya pencegahan kecurangan untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.
Kata kunci	Kode Etik, Kecurangan, Transparansi, Pengendalian Internal, Laporan Keuangan
	©2026 oleh para penulis Diajukan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ .

PENDAHULUAN

Kecurangan dalam pelaporan keuangan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi banyak organisasi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Praktik curang sering dilakukan untuk memanipulasi data guna memenuhi keinginan mereka dan meningkatkan citra perusahaan di mata auditor, investor, dan publik. Kecurangan tidak hanya merugikan entitas yang terlibat tetapi juga berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, termasuk koperasi. Evaluasi kinerja perusahaan seringkali didasarkan pada kinerja laporan keuangan yang disusun dan dipresentasikan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan. Pentingnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi positif sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia.

Berdasarkan hasil survei ACFE (2022), kecurangan dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu penggelapan aset sebesar 86%, korupsi sebesar 50%, dan kecurangan laporan keuangan sebesar 9% (Yanto dkk., 2025). Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, ditemukan bahwa kasus penipuan yang paling umum di Indonesia adalah korupsi, mencapai 69,9% dari total kasus yang tercatat atau sebanyak 167 kasus. Selanjutnya, penggelapan aset atau kekayaan negara menempati peringkat kedua dengan persentase 20,9% atau sebanyak 50 kasus. Sementara itu, kasus penyimpangan dalam laporan keuangan menyumbang 9,2% dari total kasus yang terdeteksi, dengan jumlah kasus mencapai 22 (ACFE Indonesia, 2020).

Contoh kasus penipuan yang terjadi di Indonesia antara lain kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, di mana manajemen mengumpulkan dana dari nasabah dengan iming-iming bunga tinggi (9-12%) kemudian menggelapkan dana hingga Rp 106 triliun dengan modus Ponzi, membayar nasabah lama dari uang nasabah baru, dan menyalahgunakan dana untuk perusahaan afiliasi dan pribadi, yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi ribuan nasabah. Kasus lain

melibatkan penggelapan oleh manajemen tertentu (seperti di KSP Sehati Makmur Abadi, Lampung Tengah, dengan modus pura-pura dirampok) atau manipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, ada juga kasus penipuan laporan keuangan, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Laba bersih diklaim sebesar Rp 809 ribu, tetapi dugaan manipulasi tersebut membuat dua komisaris menolak menandatangani laporan tersebut. Keterlibatan PT Citilink Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi belum memenuhi kewajibannya kepada Citilink Indonesia, laporan keuangan yang tidak valid masih tercatat oleh manajemen (CNN Indonesia, 2019).

Kasus-kasus penipuan seperti yang disebutkan di atas menekankan pentingnya pencegahan, deteksi, dan pemahaman motivasi para pelaku penipuan. Penipuan korporasi memiliki dampak signifikan dan merugikan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang buruk (Charistian, 2022). Hal ini membutuhkan pendekatan komprehensif untuk pencegahan penipuan, yang menggabungkan teori-teori penipuan seperti Teori Oktagon Penipuan. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat berdasarkan teori-teori ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko penipuan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024, penipuan adalah tindakan penyimpangan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), konsumen, atau pihak lain. Menurut definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penipuan juga mencakup tindakan kelalaian yang disengaja, yang terjadi di dalam lembaga jasa keuangan dan menggunakan fasilitas jasa keuangan. Tindakan ini mengakibatkan kerugian finansial bagi LJK atau konsumen dan keuntungan ilegal bagi pelaku. Penipuan dapat mencakup korupsi, pelaporan keuangan yang curang, membocorkan informasi rahasia, penggelapan aset, penipuan, dan tindakan serupa lainnya. Penipuan juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi LJK dan konsumen, serta keuntungan finansial bagi pelaku, yang secara sengaja bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menipu orang lain.

Salah satu teori paling mendasar yang menjelaskan penyebab penipuan adalah Teori Segitiga Penipuan, yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey melalui penelitiannya tentang perilaku para pelaku penggelapan (Cheliatsidou dkk., 2023; Van Akkeren, 2023). Teori ini menjelaskan bahwa penipuan terjadi karena tiga faktor utama yang saling terkait: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan adalah dorongan yang dialami oleh individu, baik dalam bentuk tekanan finansial maupun

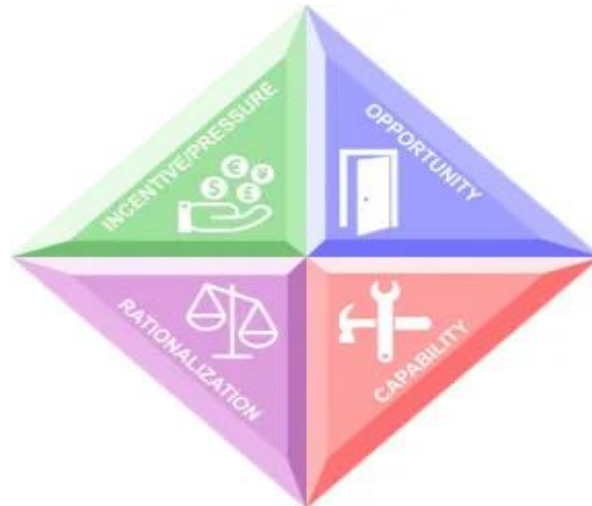
non-finansial, yang mendorong seseorang untuk melakukan penipuan. Peluang adalah peluang yang diciptakan oleh sistem pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, atau celah dalam tata kelola organisasi yang memungkinkan penipuan dilakukan tanpa mudah terdeteksi. Sementara itu, rasionalisasi adalah proses pembenaran tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dianggap dapat diterima atau tidak sepenuhnya salah. Menurut Cressey, ketiga elemen ini harus ada secara bersamaan agar seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dapat melakukan penipuan. Oleh karena itu, Teori Segitiga Penipuan telah menjadi landasan penting bagi berbagai studi penipuan dan terus dikembangkan menjadi teori yang lebih komprehensif, seperti Teori Berlian Penipuan, Teori Pentagon Penipuan, Teori Heksagon Penipuan, dan Teori Oktagon Penipuan. Berikut ini adalah ilustrasi Teori Segitiga Penipuan.



Gambar 1 Teori Segitiga Penipuan
(Sumber: NJCPA)

Teori Berlian Penipuan merupakan pengembangan dari Teori Segitiga Penipuan yang diperkenalkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004 (Hermanson & Wolfe, 2024; Soneji, 2022). Teori ini menambahkan elemen baru, yaitu kemampuan, sehingga terdapat empat faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Menurut teori ini, meskipun seseorang mengalami tekanan, memiliki kesempatan, dan mampu merasionalisasi tindakannya, kecurangan tidak akan terjadi jika individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kecerdasan, keberanian mengambil risiko, dan posisi atau wewenang yang memungkinkan seseorang untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dengan demikian, Teori Berlian Kecurangan menekankan bahwa kemampuan individu merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tindakan kecurangan, sehingga upaya

pencegahan tidak hanya berfokus pada pengendalian internal, tetapi juga pada pembatasan akses, pemisahan tugas, dan pengawasan individu yang memiliki wewenang strategis dalam organisasi.



Gambar 2 Teori Berlian Penipuan

(Sumber: Wolfe 2004)

Teori Pentagon Penipuan merupakan pengembangan dari Teori Berlian Penipuan dengan menambahkan faktor baru, yaitu kesombongan, sehingga teori ini terdiri dari lima elemen, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan kesombongan (Achmad dkk., 2022; Nizarudin dkk., 2023). Penambahan unsur arogansi didasarkan pada pandangan bahwa tidak semua tindakan curang hanya dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan, tetapi juga oleh karakter individu yang merasa memiliki kekuasaan atau posisi khusus.

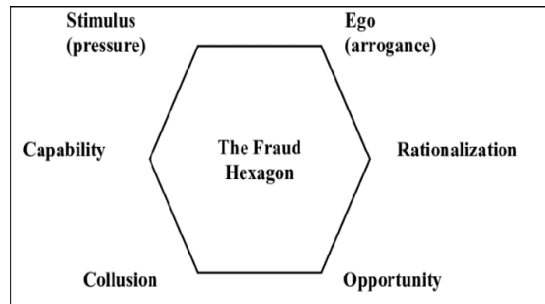


Gambar 3 Teori Pentagon Penipuan

(Sumber: Crowe 2011)

Teori Heksagon Penipuan merupakan pengembangan dari teori-teori penipuan sebelumnya, khususnya Teori Pentagon Penipuan, yang diperkenalkan oleh Georgios L. Voutsinas (Fitriyani1 dkk., 2024; Siddiq & Sutopo, 2024). Teori ini

menambahkan elemen baru, yaitu kolusi, dan terdiri dari enam faktor yang diyakini memengaruhi kecurangan: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, kesombongan, dan kolusi. Penambahan elemen kolusi didasarkan pada perkembangan bentuk-bentuk kecurangan modern yang semakin kompleks, yang seringkali melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih.



Gambar 4 Teori Heksagon Penipuan

(Sumber: Vousinas 2019)

Teori Oktagon PenipuanTeori Oktagon Kecurangan merupakan pengembangan dari teori-teori kecurangan sebelumnya, seperti Segitiga Kecurangan, Berlian Kecurangan, dan Pentagon Kecurangan, dengan menambahkan dimensi psikologis, karakter individu, dan faktor organisasi yang lebih komprehensif (Chimonaki dkk., 2023; Rasheed dkk., 2023). Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi juga oleh unsur-unsur kesombongan, integritas, kolusi, kemampuan, dan budaya organisasi. Dengan demikian, Teori Oktagon Kecurangan memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Unsur pertama adalah tekanan, yaitu kondisi ketika seseorang menghadapi dorongan atau motivasi yang kuat, baik yang berasal dari masalah keuangan, tuntutan pribadi, atau target kinerja yang tidak realistis. Tekanan ini dapat membuat seseorang merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan kecurangan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan mereka. Unsur kedua adalah peluang, yaitu kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau tata kelola organisasi yang lemah yang memberikan peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Peluang merupakan faktor penting karena tanpa celah dalam sistem, kecurangan akan lebih sulit dilakukan.

Selanjutnya, rasionalisasi adalah proses pembenaran tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku biasanya meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakannya dapat dibenarkan, misalnya dengan percaya bahwa ia pantas mendapatkan keuntungan tersebut, merasa bahwa ia hanya meminjamnya

sementara, atau berasumsi bahwa tindakannya tidak secara langsung merugikan orang lain. Unsur keempat adalah arogansi, yaitu sikap merasa lebih unggul atau lebih berkuasa daripada orang lain, sehingga percaya bahwa aturan dan mekanisme pengawasan tidak berlaku baginya. Individu yang memiliki tingkat arogansi tinggi cenderung percaya bahwa mereka dapat mengendalikan situasi dan menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Tidak seperti faktor-faktor sebelumnya yang cenderung mendorong kecurangan, integritas adalah unsur yang bertindak sebagai pendorong moral. Integritas mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan prinsip-prinsip etika seseorang. Seseorang dengan integritas tinggi akan mempertahankan kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan bahkan dalam situasi yang menciptakan tekanan atau peluang untuk melakukan kecurangan. Unsur selanjutnya adalah kolusi, yaitu kolaborasi rahasia antara dua atau lebih individu untuk melakukan kecurangan. Kolusi membuat penipuan menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak yang saling mendukung dan menutupi tindakan satu sama lain, sehingga lebih sulit dideteksi melalui mekanisme pengendalian internal standar.

Selanjutnya, terdapat unsur kemampuan (kemampuan atau kompetensi), yaitu kemampuan individu untuk memanfaatkan posisi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mereka untuk merancang, melaksanakan, dan menyembunyikan tindakan curang. Individu yang memiliki akses ke sistem organisasi dan memahami kelemahan pengendalian akan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kecurangan secara efektif. Unsur terakhir adalah budaya (budaya organisasi), yaitu nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang lemah yang permisif terhadap pelanggaran, tidak menekankan akuntabilitas, atau mentolerir perilaku tidak etis dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kecurangan. Sebaliknya, budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan menjadi faktor penting dalam mencegah kecurangan.

Dari perbandingan lima teori kecurangan, yaitu teori segitiga kecurangan, teori berlian kecurangan, teori pentagon kecurangan, teori heksagon kecurangan, dan teori oktagon kecurangan, dapat disimpulkan bahwa teori yang dianggap sangat efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan adalah teori oktagon kecurangan. Teori oktagon kecurangan dikatakan sangat efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan karena teori ini memiliki unsur yang lebih lengkap, yaitu delapan unsur yang tidak dimiliki oleh teori kecurangan sebelumnya, metode ini mencakup analisis kecurangan yang lebih kaya dan lebih detail, dengan

memasukkan faktor kemampuan teknis (kompetensi) dan sikap superioritas (kesombongan) serta faktor budaya dan moral yang tidak dapat sepenuhnya dicakup oleh teori awal, sehingga dapat lebih efektif membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan.



Gambar 5 Teori Oktagon Penipuan

(Imoniana, JO, Feitas, ECD, & Pepera, LCJ (2016)

Kode Etik Akuntan adalah seperangkat prinsip, nilai, dan standar perilaku yang berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka (Rogošić & Perica, 2023). Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akuntan bertindak secara profesional, jujur, objektif, independen, dan bertanggung jawab kepada publik dan semua pemangku kepentingan. Sebagai profesi yang menghasilkan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi, akuntan dituntut untuk memiliki integritas tinggi, kompetensi, dan komitmen terhadap etika profesi. Kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya menjaga kualitas layanan profesional tetapi juga melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Menurut Institut Akuntan Indonesia (IAI, 2020), kode etik untuk akuntan dirumuskan sebagai pedoman untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan kredibilitas profesi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam praktik akuntansi.

Menurut Institut Akuntan Indonesia (IAI) (2020), terdapat delapan prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan: kompetensi profesional dan kehati-hatian, integritas, objektivitas, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis, tanggung jawab profesional, dan kepentingan umum. Kompetensi profesional mengharuskan akuntan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan standar yang berlaku, sedangkan integritas dan objektivitas mengharuskan akuntan untuk jujur, independen, dan bebas dari

konflik kepentingan. Lebih lanjut, akuntan diharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, mematuhi peraturan dan standar teknis yang berlaku, dan melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab profesional. Prinsip kepentingan umum menekankan bahwa akuntan harus memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan menerapkan semua prinsip ini secara konsisten, profesi akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal, mencegah praktik curang, dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

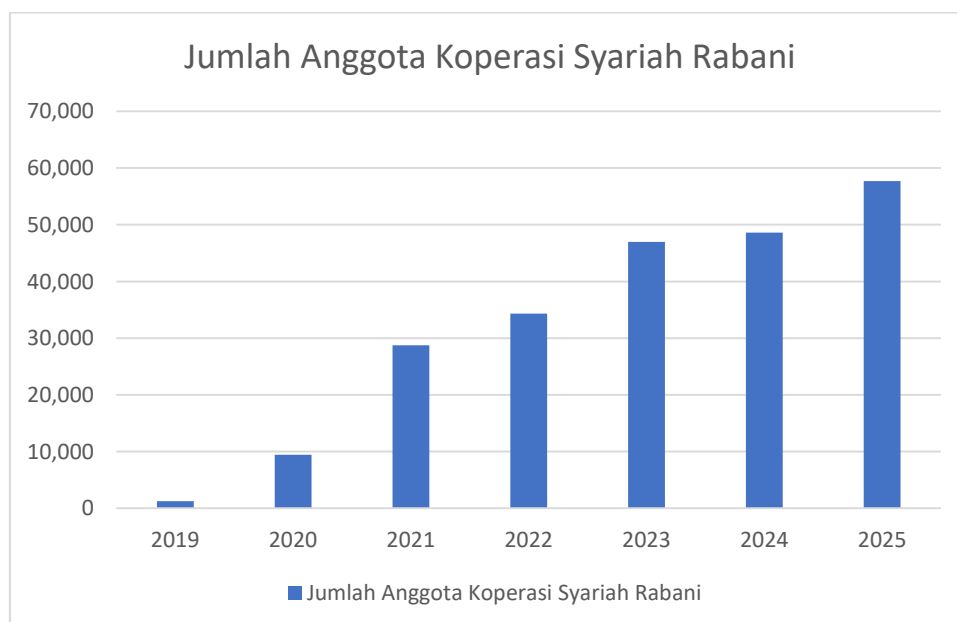
Meskipun banyak penelitian telah membahas pencegahan kecurangan di perusahaan besar dan lembaga keuangan, penelitian tentang penerapan etika profesi dalam akuntansi untuk mencegah kecurangan dalam konteks koperasi masih sangat terbatas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi dalam akuntansi untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan Koperasi Syariah Rabani pada tahun 2025. Diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan mengisi kesenjangan literatur mengenai penerapan etika profesi dalam akuntansi dalam konteks koperasi dan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pengelola keuangan. Hasil studi ini diharapkan dapat membantu mencegah kecurangan dalam laporan keuangan koperasi dan memberikan wawasan baru ke dalam literatur akuntansi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang motivasi di balik penipuan (Aspers & Corte, 2021; Flemming & Noyes, 2021). Metode penelitian ini melibatkan analisis kasus yang telah terjadi dan analisis data dari berbagai sumber, seperti artikel, dokumen, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang detail dan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi perilaku curang serta memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang tepat dan efektif untuk mengatasi fenomena kecurangan. Dalam menjalankan peran etika profesional akuntan di Koperasi Syariah Rabani, peneliti menggunakan metode teori oktagon kecurangan. Metode teori oktagon kecurangan digunakan karena mencakup analisis kecurangan yang lebih kaya dan detail, menggabungkan faktor-faktor seperti kemampuan teknis (kompetensi) dan superioritas (kesombongan), serta faktor budaya dan moral yang tidak sepenuhnya tercakup oleh teori awal. Oleh karena itu, metode ini dapat lebih efektif membantu dalam pencegahan dan deteksi kecurangan.

Koperasi Syariah Rabani (Kopsyah Rabani) didirikan di Kota Serang, Banten, pada Agustus 2019 oleh Deden Arifian Al Barq, di tengah pandemi Covid-19, sebagai respons untuk membantu perekonomian masyarakat yang melemah dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan teknologi digital. Kopsyah Rabani menerima izin resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 8 Agustus 2019 dan dikenal sebagai pelopor ekonomi adil di Banten yang berkembang pesat, bahkan meraih penghargaan sebagai koperasi berprestasi di tingkat provinsi pada tahun 2023, dan memiliki jaringan yang luas di Banten.

Tujuan pendirian koperasi ini adalah untuk memberikan solusi ekonomi bagi anggota dan masyarakat dengan menyediakan tabungan dan pinjaman serta pembiayaan syariah, meningkatkan kesejahteraan, dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik dengan etika Islam. Koperasi ini mengadopsi model Grameen Bank, yang dimodifikasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan menggabungkan praktisi bisnis, koperasi, akademisi, dan profesional TI. Koperasi ini memanfaatkan inovasi teknologi informasi untuk mengatasi tantangan era digital (Revolusi Industri 4.0). Seiring waktu, keanggotaannya telah tumbuh secara signifikan sejak awal berdirinya, dari sekitar 1.259 anggota pada tahun 2019 menjadi puluhan ribu pada tahun berikutnya. Seperti yang terlihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6 Jumlah Anggota Koperasi Syariah
(Sumber: Dokumen Laporan Anggota Koperasi Syariah)

Teori Oktagon Kecurangan menjelaskan penyebab kecurangan melalui pendekatan yang lebih komprehensif daripada teori-teori sebelumnya. Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Segitiga Kecurangan, Teori Berlian

Kecurangan, Teori Pentagon Kecurangan, dan Teori Heksagon Kecurangan, sehingga mengakomodasi berbagai faktor individu dan organisasi yang memengaruhi kecurangan. Pengembangan teori kecurangan didorong oleh metode kecurangan yang semakin kompleks yang terjadi di bisnis, perusahaan, lembaga keuangan, dan organisasi, termasuk koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan model yang tidak hanya menjelaskan faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi juga mempertimbangkan karakter individu, kompetensi, kerja sama antar aktor, dan budaya organisasi.

Teori Oktagon Kecurangan terdiri dari delapan elemen utama: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, kolusi, integritas, dan budaya organisasi. Kedelapan elemen ini berinteraksi untuk memengaruhi kemungkinan seseorang melakukan kecurangan. Dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya, Teori Oktagon Kecurangan dianggap lebih komprehensif karena tidak hanya menekankan faktor individu tetapi juga menggabungkan dimensi etika, karakter moral, dan lingkungan organisasi sebagai faktor penting dalam pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Oktagon Kecurangan sebagai dasar analisis karena teori ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor penyebab kecurangan dan relevan untuk menganalisis upaya pencegahan kecurangan melalui implementasi kode etik profesi akuntansi di koperasi syariah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik: dokumentasi dan tinjauan pustaka. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti data tentang jumlah anggota koperasi, laporan keuangan, dokumen mengenai pelanggaran kode etik, dan bukti yang menunjukkan indikasi manipulasi laporan keuangan. Sementara itu, tinjauan pustaka dilakukan dengan meneliti berbagai jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian tentang kecurangan, etika profesi akuntansi, dan Teori Oktagon Kecurangan. Pustaka yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansinya, kredibilitas sumber, dan kekinian referensi, dengan fokus pada publikasi dalam lima tahun terakhir untuk mendukung analisis penelitian yang komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari dokumentasi dan tinjauan pustaka sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan dalam

proses analisis. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram agar hubungan antar variabel dan temuan penelitian lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan seluruh data yang dianalisis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kecurangan berdasarkan perspektif Teori Oktagon Kecurangan, dan meneliti bagaimana penerapan kode etik profesi akuntansi berperan dalam mencegah kecurangan di Koperasi Syariah Rabani. Dengan tahapan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

TEMUANDAN DISKUSI

Pertumbuhan Karyawan, Anggota, dan Aset

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tentang pertumbuhan karyawan di Koperasi Syariah Rabani menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Jumlah karyawan koperasi diproyeksikan meningkat sebanyak 169 orang dari tahun 2019 hingga 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebanyak 34 orang. Menurut penelitian, jumlah anggota koperasi di Koperasi Syariah Rabani mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Menurut penelitian, jumlah anggota Koperasi Syariah Rabani dari tahun 2019 hingga 2024 tercatat sebanyak 48.594 orang, dengan rata-rata pertumbuhan keanggotaan sebanyak 9.719 orang per tahun yang tersebar di 25 cabang di kabupaten dan kota di provinsi Banten, seperti Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang.

Pertumbuhan aset Koperasi Syariah Rabani juga mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Menurut riset yang dilakukan menggunakan wawancara dengan karyawan koperasi, total aset Koperasi Syariah Rabani dari tahun 2019 hingga 2024 tercatat sebesar Rp 117.412.461.747 dengan rata-rata pertumbuhan Rp 23.482.492.350 per tahun. Namun, pada tahun 2025, pertumbuhan aset Koperasi Syariah Rabani mengalami penurunan drastis. Penurunan aset ini mengindikasikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu anggota koperasi, yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Faktor-faktor Penyebab Kecurangan di Koperasi Syariah Rabani

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah Rabani mengungkapkan bahwa pengawasan internal yang lemah dan pelanggaran kode etik merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan di dalam koperasi tersebut. Pengawasan internal yang lemah berkontribusi terhadap penipuan di dalam koperasi. Sistem audit koperasi yang kurang optimal memungkinkan penyalahgunaan aset dan manipulasi data mudah terjadi tanpa terdeteksi, sehingga mengakibatkan pelaporan

keuangan yang tidak stabil dan salah representasi kondisi keuangan koperasi yang sebenarnya, yang berdampak negatif pada hilangnya kepercayaan dan menyebabkan kerugian bagi para anggotanya.

Penerapan Etika Akuntansi Profesional di Koperasi Syariah Rabani

Peran kode etik profesi akuntansi dalam mencegah kecurangan memainkan peran penting dalam setiap organisasi, termasuk koperasi. Fungsi kode etik ini adalah untuk memberikan pedoman yang memastikan akuntan beroperasi dengan standar profesional yang tinggi, melindungi kepentingan anggota dan pemangku kepentingan, serta menjaga integritas laporan keuangan. Penerapan kode etik yang baik diharapkan dapat mencegah kecurangan dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana yang dapat merugikan anggotanya. Ada beberapa prinsip kode etik profesi akuntansi yang sangat relevan yang dapat diterapkan untuk mencegah kecurangan, yaitu yang pertama adalah integritas. Integritas ini merupakan prinsip kode etik yang mengharuskan akuntan untuk berperilaku jujur dan adil dalam semua aspek pekerjaannya. Dalam mencegah kecurangan atau penipuan di lembaga koperasi, integritas berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan koperasi telah disajikan secara jujur, akurat, dan tanpa manipulasi. Penerapan integritas yang kuat dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan sangat bermanfaat untuk mencegah risiko penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan keuangan.

Kedua, objektivitas mengharuskan akuntan untuk menjaga independensi mereka, bebas dari tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Di lembaga seperti koperasi, objektivitas mengharuskan akuntan untuk objektif dalam menilai kondisi keuangan koperasi dan memastikan bahwa laporan yang disusun mencerminkan situasi sebenarnya. Akuntan harus mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta, tanpa pengaruh dari pihak tertentu. Ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kode etik profesional ini mengharuskan akuntan untuk memiliki kompetensi yang memadai dan bekerja dengan kehati-hatian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di lembaga koperasi, akuntan diharuskan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan dan melakukan audit yang menyeluruh sehingga laporan keuangan koperasi tidak hanya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku tetapi juga menghindari risiko penyalahgunaan keuangan.

Keempat, kerahasiaan mengharuskan akuntan untuk menjaga dan tidak membocorkan informasi sensitif tanpa izin dari pihak yang bersangkutan, kecuali ada kewajiban hukum yang mengharuskan akuntan untuk memberikan informasi tersebut. Di lembaga koperasi, menjaga kerahasiaan sangat penting untuk

melindungi data anggota dan transaksi pribadi. Kelima, perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk mematuhi hukum yang berlaku, menghindari tindakan yang dapat mencoreng profesi, dan menjaga citra positif. Di lembaga koperasi, kode etik ini mengharuskan akuntan untuk memastikan bahwa keuangan koperasi dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Analisis Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Etika

Penerapan etika profesional bagi akuntan di Koperasi Syariah Rabani sangat penting untuk mencegah kecurangan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Kendala utama yang ditemui dalam penelitian ini adalah pengawasan internal yang lemah, kurangnya pemisahan tugas yang jelas, dan sistem audit internal yang suboptimal, yang merupakan faktor utama penyebab penyalahgunaan aset dan manipulasi data. Solusi strategis untuk mencegah kecurangan di Koperasi Syariah Rabani meliputi penguatan sistem pengendalian internal. Petugas koperasi harus mampu memisahkan secara jelas fungsi pencatatan dan penyimpanan kas, menerapkan prosedur operasi standar yang ketat, dan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa setiap transaksi di dalam koperasi didokumentasikan dengan benar.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Rabani mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan selama periode 2019–2024. Pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan jumlah karyawan, anggota, dan total aset koperasi. Jumlah karyawan meningkat sebanyak 169 orang dengan pertumbuhan rata-rata 34 orang per tahun, sedangkan jumlah anggota meningkat menjadi 48.594 orang yang tersebar di 25 cabang di wilayah Provinsi Banten dengan pertumbuhan rata-rata 9.719 anggota per tahun. Sejalan dengan peningkatan ini, total aset koperasi juga mengalami pertumbuhan hingga mencapai Rp117.412.461.747 dengan peningkatan rata-rata Rp23.482.492.350 per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Rabani mengalami perkembangan organisasi yang baik, ditandai dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, perluasan jaringan bisnis, dan peningkatan kemampuan koperasi dalam mengelola dana anggota. Namun, semakin besar ukuran organisasi dan aset yang dikelola, semakin kompleks pula pengelolaan keuangannya, sehingga risiko penyalahgunaan aset (penipuan) menjadi lebih tinggi jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi penurunan aset yang drastis, diduga disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh anggota koperasi, mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Kondisi ini dapat dijelaskan

melalui Teori Oktagon Kecurangan, yang menyatakan bahwa kecurangan dipengaruhi oleh delapan faktor: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, kolusi, integritas, dan budaya organisasi (Fajar & Novita, 2026). Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan adalah peluang, yang muncul dari sistem pengendalian internal yang lemah, audit internal yang suboptimal, dan kurangnya pemisahan tugas yang jelas. Kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku untuk menyalahgunakan aset dan memanipulasi data keuangan tanpa mudah terdeteksi. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin lemah pengendalian internal suatu organisasi, semakin besar peluang terjadinya kecurangan.

Selain faktor peluang, penelitian ini juga menemukan pelanggaran kode etik, yang menunjukkan integritas rendah di antara para pelaku. Dalam Teori Oktagon Kecurangan, integritas merupakan faktor penting dalam mencegah dan memicu kecurangan. Individu dengan integritas rendah cenderung lebih mudah mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, sehingga mereka lebih mungkin memanipulasi laporan keuangan dan menyalahgunakan dana. Pelaku juga diduga merasionalisasi tindakan mereka dengan membenarkannya sebagai hal yang normal atau tidak terlalu merugikan organisasi. Lebih lanjut, keberhasilan pelaku dalam memanipulasi menunjukkan kemampuan, yaitu kemampuan untuk memahami sistem keuangan koperasi dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian yang ada. Jika dikaitkan dengan budaya organisasi, budaya kepatuhan terhadap prosedur yang lemah dan pengawasan yang suboptimal juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko kecurangan. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kecurangan tidak berasal dari satu faktor tunggal tetapi dari kombinasi beberapa elemen, seperti yang dijelaskan dalam Teori Oktagon Kecurangan.

Upaya pencegahan kecurangan di Koperasi Syariah Rabani berkaitan erat dengan penerapan Kode Etik Akuntan Profesional. Menurut Institut Akuntan Indonesia (IAI, 2020), akuntan diharuskan menerapkan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis, tanggung jawab profesional, dan kepentingan umum. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip yang paling relevan untuk mencegah kecurangan adalah integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas mendorong akuntan untuk menyusun laporan keuangan secara jujur tanpa manipulasi, sedangkan objektivitas memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada bukti objektif tanpa pengaruh konflik

kepentingan. Kompetensi profesional memungkinkan akuntan untuk mendeteksi indikasi penyimpangan melalui penerapan standar akuntansi dan audit yang tepat. Sementara itu, prinsip kerahasiaan melindungi informasi keuangan koperasi dari penyalahgunaan, dan perilaku profesional mengharuskan setiap akuntan untuk mematuhi peraturan dan menjaga kepercayaan anggota koperasi. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi, sehingga meminimalkan risiko kecurangan.

Studi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam penerapan etika profesi akuntan, yaitu pengawasan internal yang lemah, sistem audit internal yang suboptimal, dan kurangnya kejelasan dalam pemisahan fungsi pencatatan, penyimpanan kas, dan otorisasi transaksi. Kondisi ini mengakibatkan proses pengendalian yang kurang efektif, sehingga membuka peluang penyalahgunaan aset. Oleh karena itu, solusi yang dapat diimplementasikan adalah memperkuat sistem pengendalian internal melalui penerapan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang lebih ketat, memperjelas pemisahan tugas, meningkatkan kualitas audit internal secara berkala, menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi, dan memberikan pelatihan etika profesi kepada seluruh karyawan. Selain itu, manajemen perlu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga seluruh anggota organisasi memiliki komitmen yang sama untuk mencegah kecurangan. Dengan demikian, kombinasi penerapan kode etik profesi akuntansi, penguatan sistem pengendalian internal, dan penerapan Teori Oktagon Kecurangan sebagai alat identifikasi risiko dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah kecurangan dan menjaga keberlanjutan serta kepercayaan publik di Koperasi Syariah Rabani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa peran etika profesional akuntan dalam mencegah kecurangan di Koperasi Syariah Rabani sangat signifikan. Pengawasan internal yang lemah merupakan faktor penyebab kecurangan di Koperasi Syariah Rabani. Sistem audit yang suboptimal, kurangnya pemeriksaan audit rutin, dan pelanggaran kode etik telah mengakibatkan manipulasi data dan penyalahgunaan aset mudah tidak terdeteksi, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi anggota koperasi. Studi ini menekankan pentingnya audit internal yang kuat dan pelatihan rutin tentang kode etik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Kelemahan studi ini adalah generalisasi hasilnya terbatas pada konteks Koperasi Syariah Rabani dan tidak mencakup koperasi lain dengan struktur manajemen yang

berbeda. Saran untuk perbaikan koperasi ini meliputi manajemen koperasi yang melakukan audit internal secara rutin untuk memberikan jaminan independen dan objektif. Lebih lanjut, audit rutin dapat mencegah kerugian finansial, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Disarankan juga untuk menggunakan sistem digital untuk pelaporan keuangan guna mempermudah pengawasan dan mencegah manipulasi laporan keuangan di masa mendatang. Memiliki laporan keuangan yang terorganisir dengan baik dapat meminimalkan risiko kecurangan, sehingga anggota koperasi merasa aman menginvestasikan uang mereka dan tidak dirugikan oleh tindakan curang dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Peneliti di masa mendatang sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam melakukan penelitian dan disarankan untuk mengembangkan model prediktif untuk mengukur efektivitas peran etika profesi akuntansi dalam mencegah kecurangan di berbagai jenis koperasi.

REFERENSI

- Achmad, T., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2022). Analysis of fraud pentagon theory to detecting fraudulent financial reporting using F-score model in state-owned companies Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19(1), 124–133.
- Aspers, P., & Corte, U. (2021). What is qualitative in research. *Qualitative Sociology*, 44(4), 599–608.
- Cheliatsidou, A., Sariannidis, N., Garefalakis, A., Azibi, J., & Kagias, P. (2023). The international fraud triangle. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 106–132.
- Chimonaki, C., Papadakis, S., & Lemonakis, C. (2023). Perspectives in fraud theories—A systematic review approach. *F1000Research*, 12, 933.
- Fajar, A. R., & Novita, N. (2026). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Indikasi Fraud Berdasarkan Teori Fraud Octagon Pada Perbankan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 6(1), 24–39.
- Fitriyani¹, E., Gamayuni, R. R., & Suhendro, S. (2024). Fraud Hexagon and Corruption: A Systematic. *ICEBE 2024: Proceedings of the 7th International Conference of Economics, Business, and Entrepreneurship, ICEBE 2024, 4-5 September 2024, Shah Alam, Selangor, Malaysia*, 173.
- Flemming, K., & Noyes, J. (2021). Qualitative evidence synthesis: where are we at? *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1609406921993276.
- Hermanson, D. R., & Wolfe, D. T. (2024). The Fraud Diamond. *CPA Journal*, 94.
- Nizarudin, A., Nugroho, A. A., & Agustina, D. (2023). Comparative analysis of Crowe's fraud pentagon theory on fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 19–37.
- Rasheed, F., Said, J., & Khan, N. I. (2023). Evolution of fraud related theories: A theoretical review. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 8(3), 322–350.

- Rogošić, A., & Perica, I. (2023). Affective professional commitment and accounting ethics principles: examining the mediating role of the code of ethics. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(1), 480–498.
- Siddiq, F. R., & Sutopo, B. (2024). The Fraud Hexagon as an Analytical Framework for Predicting Financial Statement Fraud: A Systematic Literature Review. *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 3(2), 158–176.
- Soneji, P. T. (2022). The fraud theories: Triangle, diamond, pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49–60.
- Van Akkeren, J. (2023). Fraud triangle: Cressey's fraud triangle and alternative fraud theories. In *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (pp. 917–920). Springer.
- Yanto, A. F. F., Izzalqurny, T. R., Rahmawati, N. A. A., Ramadhani, N. C. R., Ratnadewati, N. C., & Ilhamy, M. I. (2025). Analyzing asset misappropriation through the lens of fraud hexagon theory: Evaluating whistleblowing effectiveness in financial and asset management institutions. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 10, 3507.